

Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan Kosong di Rowobening Menurut Fikih Ekonomi Kontemporer

Kefvin Melwani¹ Nurul Tahta Islami² Zainuddin³

¹²³ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Email: kefvinmelwani79@gmail.com, islaminurultahta@gmail.com,

zainuddin@uinmybatusangkar.ac.id

Abstract

This study examines compensation for the use of vacant land in Rowobening according to contemporary economic jurisprudence. The problem is that the use of vacant land refers to sharia principles which regulate ownership rights, social obligations and the distribution of wealth in modern economic jurisprudence. From these problems the question arises about the process of utilizing empty land by cultivators and what form of compensation for the use of empty land is. This research is qualitative/field research. Data was obtained through interviews. There are 2 research results obtained: first, the main compensation given to land owners is the distribution of harvest results, which usually covers between 10 to 30 percent of the total yield in return for land use, secondly, the use of empty land in Rowobening is not only economically beneficial but also improve social relations and community welfare. Thus, compensation for the use of vacant land in rowobening according to contemporary economic jurisprudence can maintain the sustainability of social and economic relations in an agrarian society, demonstrated by the informal agreement made by the cultivator and land owner.

Keywords: *Compensation, Land Use, Contemporary Economic Jurisprudence*

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang kompensasi atas pemanfaatan lahan kosong di rowobening menurut fikih ekonomi kontemporer. Permasalahannya adalah penggunaan lahan kosong mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur hak kepemilikan, kewajiban sosial, dan pembagian kekayaan dalam fikih ekonomi modern. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan bagaimana proses pemanfaatan lahan kosong oleh penggarap dan bagaimana bentuk kompensasi atas pemanfaatan lahan kosong. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif/lapangan. Data diperoleh melalui wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan ada 2 : pertama, kompensasi utama yang diberikan kepada pemilik lahan adalah pembagian hasil panen, yang biasanya

mencakup antara 10 hingga 30 persen dari total hasil sebagai imbalan atas penggunaan lahan, kedua penggunaan lahan kosong di Rowobening tidak hanya menguntungkan ekonomi tetapi juga meningkatkan hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kompensasi atas pemanfaatan lahan kosong di rowobening menurut fikih ekonomi kontemporer dapat menjaga keberlangsungan hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat agraris ditunjukkan oleh persetujuan informal yang dibuat oleh penggarap dan pemilik lahan.

Kata kunci: *Kompensasi, Pemanfaatan Lahan, Fikih Ekonomi Kontemporer*

Pendahuluan

Pemanfaatan lahan kosong adalah kebiasaan pertanian di banyak tempat, termasuk Rowobening. Konsep kompensasi atas penggunaan lahan kosong mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur hak kepemilikan, kewajiban sosial, dan pembagian kekayaan dalam fikih ekonomi modern (Munadi, 2013). Praktik ini mencakup aspek bukan hanya ekonomi tetapi juga moral dan kewajiban sosial dalam mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Allah SWT. Seringkali, dalam masyarakat agraris seperti Rowobening, kompensasi atas pemanfaatan lahan kosong mencakup pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap. Dalam ekonomi Islam, prinsip hasil, atau mudharabah, menyatakan bahwa keuntungan harus dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan yang menguntungkan setiap pihak. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan distributif dan penghormatan terhadap hak milik yang diakui dalam hukum Islam. Transparansi, keadilan, dan keberlanjutan sangat penting dalam kompensasi atas pemanfaatan lahan kosong, menurut pendekatan fikih ekonomi modern (MUNANDAR & RIDWAN, 2023).

Studi tentang Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan Kosong di Rowobening Menurut Fikih Ekonomi Kontemporer telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Setidaknya terdapat limabelas studi yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan kosong. Studi-studi tersebut dapat dipetakan ke dalam 4 perspektif. Pertama, Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam) (Natsha, 2016), Kedua, Pemanfaatan lahan kosong perspektif ekonomi islam (Muzan & Suprihatin, 2016), Ketiga, Kepemilikan tanah produktif dalam perspektif fikih muamalah (Nasution et al., 2023), Keempat, Pembayaran Kompensasi Tanah Rakyat dalam Perspektif Ihya al-Mawat dan Hukum Positif di Indonesia (Ikhwan et al., 2021). Sejauh ini belum ada studi yang mengkaji tentang Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan Kosong di Rowobening Menurut Fikih Ekonomi Kontemporer.

Studi ini hendak melengkapi kajian tentang Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan Kosong di Rowobening Menurut Fikih Ekonomi Kontemporer. Dalam hal ini meneliti tentang mengkaji tentang kompensasi atas pemanfaatan lahan kosong di rowobening menurut fikih ekonomi kontemporer. Untuk mengungkap pemahaman tersebut diajukan dua pertanyaan penelitian: Pertama, Bagaimana

proses pemanfaatan lahan kosong oleh penggarap, Kedua, Bagaimana bentuk kompensasi atas pemanfaatan lahan kosong.

Studi tentang Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan Kosong di Rowobening Menurut Fikih Ekonomi Kontemporer, ini perlu dilakukan karena penelitian ini memberikan implikasi yang luas bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan melalui Kompensasi atas Pemanfaatan Lahan Kosong dengan berbagai pandangan, sehingga masyarakat dapat rujukan fikih dalam menyikapi hal tersebut.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian. Sesuai dengan namanya untuk memberikan deskripsi, penjelasan dan juga validasi mengenai fenomena yang diteliti (Ramadhan, 2021). Penelitian ini mencari data tentang kompensasi atas pemanfaatan lahan kosong di rowobening menurut fikih ekonomi kontemporer. Sumber data didapatkan dengan melakukan wawancara bersama tokoh masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah dan menganalisis kemudian disajikan sesuai dengan pertanyaan penelitian (Saifudin, 2016). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model miles dan huberman dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi data

Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian, proses merangkum, memilih elemen utama, memfokuskan pada elemen yang paling penting, dan mencari polanya dilakukan. Dengan kata lain, proses reduksi data akan dilakukan terhadap data awal yang dikumpulkan.

2. Penyajian data

Penyajian data kualitatif biasanya dapat diukur secara langsung yaitu penjelasan informasi yang dinyatakan dalam narasi.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melihat penyajian data yang telah didapatkan lalu mengambil kesimpulan atas apa yang sudah diteliti (Huberman, 1992).

Pembahasan

1. Proses Pemanfaatan Lahan oleh Penggarap

Jaringan sosial dan hubungan interpersonal sangat penting untuk mengakses berbagai sumber daya dan informasi yang mungkin tidak tersedia secara langsung. Putnam menunjukkan bahwa jaringan sosial yang kuat dapat memungkinkan seseorang mengakses peluang yang mungkin terlewatkan jika mereka hanya bergantung pada sumber daya pribadi (Putnam, 2000).

Dari yang peneliti dapatkan di lapangan, terlihat hasil wawancara penulis dengan pak budi bahwa :

“Saya pertama kali mengetahui adanya lahan kosong ini dari seorang teman yang tinggal di sekitar sini. Awalnya, saya hanya melihat-lihat, tetapi kemudian saya berpikir bahwa lahan ini bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam”(Wawancara Pak Budi, 24 Juni 2024)

Menurut Pak Budi selaku penggarap mengatakan bahwa ia menemukan lahan kosong dengan bantuan teman. Ini menunjukkan betapa pentingnya jaringan sosial untuk menemukan cara untuk memanfaatkan lahan yang tidak terpakai.

Penggarapan tanah sering kali berhasil dan berkelanjutan, terutama di tempat-tempat dengan sumber daya yang terbatas. Metode manual ini tidak hanya mengurangi biaya awal, tetapi juga memungkinkan penggunaan lahan yang optimal dengan memanfaatkan tenaga kerja lokal dan keahlian (Byamugisha, 2014).

“Proses awalnya cukup sederhana. Pertama, saya membersihkan lahan dari rumput liar dan sampah. Setelah itu, saya mulai menggemburkan tanah dan membuat bedengan untuk menanam sayuran. Semua ini dilakukan secara manual dengan alat sederhana” (Wawancara Pak Budi, 24 Juni 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa awal mula proses penggarapan oleh pak budi yaitu dengan membersihkan lahan dari rumput liar dan sampah, penggarap kemudian menggemburkan tanah dan membuat bedengan untuk menanam. Proses ini dilakukan secara manual, menunjukkan bahwa ruang kosong dapat dimanfaatkan dengan alat sederhana.

“Salah satu masalah nya adalah adanya serangan hama dan kondisi tanah yang kadang-kadang tidak subur, lalu cuaca yang tidak menentu bisa menjadi masalah terutama selama musim hujan, yang dapat menyebabkan banjir di tanah.”(Wawancara, 24 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tantangan utama pak budi dalam penggarapan lahan ini yaitu a) termasuk cuaca yang tidak menentu, b) serangan hama, dan c) kondisi tanah yang tidak subur, dimana menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dan penerapan teknik pertanian yang tepat diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.

2. Bentuk Kompensasi Atas Pemanfaatan Lahan Kosong

Seringkali, pihak yang memiliki atau memiliki lahan kosong harus dibayar untuk pemanfaatannya untuk berbagai tujuan, seperti pembangunan infrastruktur atau proyek komersial. Jenis kompensasi harus sesuai dengan keadilan dan kepatuhan terhadap syariah dalam fikih ekonomi modern. Kompensasi ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama: finansial atau non-finansial; dan dalam bentuk infrastruktur atau layanan. Prinsip-prinsip fikih ekonomi modern dapat memastikan bahwa penggunaan lahan kosong dilakukan secara adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks syariah, evaluasi dan pelaksanaan kompensasi yang tepat sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial (Melisa

Tiran, 2023).

Menurut Chapra (2008) dalam *Islamic Economics: Principles and Analysis* kompensasi harus adil dan menghindari riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian). Pembayaran harus adil dan transparan dalam situasi seperti ini. Itu juga harus mencakup nilai penuh dari properti yang hilang, serta konsekuensi ekonominya. Selain mendukung prinsip keadilan ekonomi Islam, kompensasi ini memastikan bahwa pemilik tanah akan menerima nilai yang sesuai dengan pengorbanan mereka (Chapra, 2008).

Dari yang peneliti dapatkan di lapangan, terlihat hasil wawancara penulis dengan pak budi bahwa :

“Ya, saya memberikan sebagian hasil panen kepada pemilik lahan sebagai kompensasi. Biasanya, saya memberikan sekitar 20% dari hasil panen kepada mereka sebagai bentuk sewa lahan” (Wawancara Pak Budi, 24 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pemilik lahan berupa sebagian hasil panen adalah salah satu bentuk kompensasi utama. Presentase yang diberikan biasanya sekitar 20%, menunjukkan pembagian keuntungan ekonomi dari penggarapan lahan kosong.

Selain hasil panen, penggarap juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan lahan. Tanggung jawab ini termasuk membersihkan lahan dari tanaman liar dan menjaga kondisi lahan tetap sehat. Ini penting untuk memastikan bahwa lahan tetap siap untuk panen berikutnya dan menghindari kerugian yang dapat disebabkan oleh kondisi lahan yang tidak terjaga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Agil Rahayu Smed & Athaillah, 2023), manajemen kelapa sawit yang efektif memerlukan pengelolaan lahan yang baik, yang mencakup membersihkan lahan dari tanaman liar. Selain itu, penelitian oleh (Rimal Romadhon et al., 2023) menunjukkan bahwa metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) dapat digunakan untuk mengendalikan kualitas cetakan packaging. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil panen yang diperoleh adalah yang terbaik dan tidak tercemar oleh bahan kimia, fisik, atau biologi.

“Selain hasil panen, saya juga bertanggung jawab untuk membersihkan lahan dan memastikan tidak ada tanaman liar yang tumbuh. Terkadang, saya juga membantu pemilik lahan dengan pekerjaan lain yang mereka butuhkan” (Wawancara Pak Budi, 24 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kompensasi lain selain hasil panen penggarap juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan keamanan lahan selain hasil panen. Tanggung jawab ini termasuk membersihkan lahan dari tanaman liar dan menjaga kondisi lahan tetap sehat.

Kesepakatan kompensasi biasanya tidak tertulis dan bersifat informal, didasarkan pada kepercayaan dan pemahaman yang sama. Kedua pihak masih dapat mencapai kesepakatan ini, meskipun tidak ada kontrak resmi. Misalnya, penelitian oleh Zanini Marco Tulio F. dan Migueles Carmen P. menemukan

bahwa kontrak kerja adalah kontrak relasional yang didasarkan pada kepercayaan antar pribadi. Meskipun kontrak ini harus dibuat dengan kontrak eksplisit, kepercayaan antar pribadi dapat memungkinkan kesepakatan yang sukses terjadi bahkan tanpa adanya kontrak resmi (Zanini & Migueles, 2013).

“Kami berdua setuju dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, meskipun kesepakatan ini dibuat secara lisan dan berdasarkan kepercayaan satu sama lain” (Wawancara Pak Budi, 24 Juni 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kompensasi seringkali bersifat informal dan tidak tertulis, didasarkan pada saling percaya dan pemahaman bersama. Namun, meskipun tidak ada kontrak resmi, kedua pihak dapat mencapai kesepakatan ini dengan sukses.

Simpulan

Penggarap di Rowobening sering melakukan perjanjian informal tentang pemanfaatan lahan kosong. Pembagian hasil panen adalah salah satu bentuk kompensasi yang umum. Penggarap biasanya sepakat untuk memberikan sebagian dari hasil panen kepada pemilik lahan sebagai imbalan atas penggunaan lahan tersebut. Proporsi pembagian biasanya berkisar antara 10 hingga 30 persen dari total hasil panen. Selain itu, sebagai bagian dari kompensasi mereka kepada pemilik lahan, penggarap juga sering kali bertanggung jawab untuk menjaga lahan tetap bersih dan aman, seperti membersihkannya dari rumput liar atau tanaman invasif.

Proses pemanfaatan lahan kosong dimulai dengan penggarap diidentifikasi dan ditawarkan kepada pemilik lahan. Setelah mendapatkan izin, penggarap biasanya membersihkan lahan dari sampah dan rumput liar, menggemburkan tanah, dan membuat sistem penanaman atau bedengan yang sesuai untuk tanaman yang akan ditanam. Penggarap di Rowobening biasanya menanam berbagai jenis sayuran, seperti kangkung, cabai, dan bayam, serta umbi-umbian, seperti singkong dan ubi jalar. Seringkali, proses ini dilakukan secara manual menggunakan alat sederhana, menunjukkan betapa mudahnya teknologi digunakan tetapi tetap efektif dalam memanfaatkan lahan yang tersedia.

Hubungan sosial dan kepercayaan yang penting dalam masyarakat agraris seperti di Rowobening ditunjukkan oleh kesepakatan informal antara penggarap dan pemilik lahan. Karena kedua belah pihak memiliki kepentingan yang saling menguntungkan, kerja sama ini biasanya berjalan lancar meskipun tidak ada kontrak tertulis. Penggarap memperoleh lahan untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui pertanian, sementara pemilik lahan mendapatkan manfaat dari pemeliharaan lahan dan bagian dari hasil panen sebagai imbalan. Oleh karena itu, kompensasi yang diberikan untuk pemanfaatan lahan kosong di Rowobening memengaruhi hubungan sosial dan praktik agraris yang berkelanjutan, bukan hanya masalah ekonomi

Daftar Pustaka

- Agil Rahayu Smed, W., & Athaillah, T. (2023). Analisis Risiko Panen Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) Di Afdeling Oa (ALPA) Pada PT. Karya Tanah Subur. *Jurnal Agrica*, 16(1), 53–64. <https://doi.org/10.31289/agrica.v16i1.8460>
- Byamugisha, F. F. K. (2014). *Agricultural Land Redistribution and Land Administration in Sub-Saharan Africa Case Studies of Recent Reforms D I R E C T I O N S I N D E V E L O P M E N T Agriculture and Rural Development*.
- Chapra, M. U. (2008). *Islamic Economics: Principles and Analysis. Islamic Foundation*.
- Huberman, M. dan. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Ikhwan, M., Ibrahim, E., & Musir, L. (2021). Pembayaran Kompensasi Tanah Rakyat dalam Perspektif Ihya al-Mawat dan Hukum Positif di Indonesia. *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies*, 3(2), 191–203.
- Melisa Tiran. (2023). Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 180–188. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i3.735>
- Munadi, Y. (2013). *Media Pembelajaran, Sebuah Pendekatan Baru*. Refrensi (GP Press Group).
- Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2023). Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453>
- Muzan, A., & Suprihatin, T. (2016). Pemanfaatan lahan kosong perspektif ekonomi islam. *Hukum Islam*, 15(2), 161–169.
- Nasution, A. ., Marliyah, & Anggraini, T. (2023). Kepemilikan Tanah Produktif Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Productive Land Ownership in Muamalah Fiqh Perspective. *Syarikah*, 9, 162–171.
- Natsha, M. I. (2016). *Pemanfaatan Lahan Terlantar dalam Upaya Mendukung Ketahanan Pangan (Tinjauan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Rimal Romadhon, A., Mochklas, M., & Hadi, S. (2023). Dampak Pemberian Kompensasi Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Buruh Panen Kelapa Sawit Di Desa Sigenti Selatan. *Improvement: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 161–169.

Saifudin, A. (2016). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.

Zanini, M. T. F., & Migueles, C. P. (2013). Trust as an element of informal coordination and its relationship with organizational performance. *Economia*, 14(2), 77–87. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2013.08.005>